



PERKAWINAN ADAT MERARIQ SALAH TADAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah)

Mawardi Mawardi

Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68374, Indonesia

ardibio185@gmail.com

Abstract:

Allah SWT created humans in pairs and cannot live without other people. The way to realize this is, of course, in a good way so that in Islam, the best path is shown for humans (men and women). The best path is a Merariq, where when the person takes the straight path then he will be free from sin and the wrath of Allah SWT. In responding to Merariq as a path that is approved by Allah SWT, Muslims who live in Indonesia, in general, and Muslims who live on the island of Lombok, in particular, have different ways, styles, and cultures of implementing marriage. One of these customary processions is the custom of wrong Tadah marriage that occurs when there is a wedding. What is meant by this researcher is, first, how is the practice of the Merariq wrong Tadah custom in Pengembur Village, Pujut District, Central Lombok Regency. Second: what is the perspective of Islamic law on the Merariq wrong Tadah custom with the concept of Kafa'ah in marriage in Pengembur Village, Pujut District, Central Lombok Regency. To facilitate understanding in this study, the researcher uses research methods, including increasing the exploration of data sources from various works of literature related to the Merariq salah Tadah custom, while the data is obtained by the researcher in the field by conducting interviews, observations, and documentation. After discussing the problems studied, the researcher can conclude that first, the wrong marriage in the custom is required by custom to the party who has violated the agreed custom. Second, according to the perspective of Islamic law, the wrong marriage is permitted as long as there is no prohibition in the sharia that is violated. The wrong marriage custom, which is binding based on custom ('Urf), is called binding because of the good tradition that has been agreed upon together.

Keywords: Customary Marriage; Islamic Law; Merariq, Salah Tadah; Urf.

* Corresponding author :

Email Address : ardibio185@gmail.com (Universitas Ibrahimy, Situbondo)

Received: August 23, 2024; Revised: November 30, 2024; Accepted: December 25, 2024; Published: December 31, 2024

PENDAHULUAN

Dampak globalisasi melahirkan kemajuan teknologi yang pesat dan canggih, hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional¹. Eksistensi Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara

¹ Abraham Ayobamiji Awosusi and others, 'Role of Technological Innovation and Globalization in BRICS Economies: Policy towards Environmental Sustainability', *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 29.7 (2022), 593-610 <<https://doi.org/10.1080/13504509.2022.2059032>>.

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



sah^{2,3}. Perkawinan bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah SWT., akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur yang akhirnya menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini sejalan dengan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kekerabatan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga memiliki peranan yang sangat penting. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵. *Mitsaqon Ghalidzan* adalah perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh, artinya pernikahan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua belah pihak, yaitu suami dan istri⁶.

Ibnu katsir menafsirkan istilah *mitsaqan ghalizhan* dalam surat An-Nisa ayat 21 dengan mengutip sebuah Hadist Shahih dari Jabir dalam Kitab Shahih Muslim yang menjelaskan bahwa ketika seorang laki-laki meminta perempuan dari orangtuanya untuk dinikahi⁷, hal itu sama saja dia telah melakukan perjanjian dengan nama Allah SWT. sebagaimana dia telah menghalalkannya menggunakan kalimat Allah SWT., sehingga dia memiliki pertanggungjawaban dan konsekuensi yang besar pada saat itu. maka suami harus sadar ketika membuta janji tersebut dan isi dari janji tersebut.

Manusia merupakan makhluk sosial, maka tidak mungkin untuk hidup dengan sendirinya tanpa adanya hubungan sosial yang cenderung berkelompok dan bermasyarakat. Manusia mempunyai naluri tentang persaudaraan dan saling menjalin

² Ahmad Syaripudin, Fadhlan Akbar, and Aksan Ghazali, 'Implementasi Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah Terhadap Potodenako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi', *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4.1 (2023), 1–21 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.858>>.

³ Santi Rozario, 'Islamic Marriage: A Haven in an Uncertain World', *Culture and Religion*, 13.2 (2012), 159–75 <<https://doi.org/10.1080/14755610.2012.674955>>.

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, 4th Edn (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁵ Ummu Salamah Nur Rohmawati, 'Itsbat Marriage of Sirri Polygamy in Progressive Law Perspective, Case Study of Decision Number 5065/Pdt. G/2019/PA. Clp', *QURU: Journal of Family Law and Culture*, 2.3 (2024), 368–93 <<https://doi.org/10.59698/quru.v2i3.233>>.

⁶ Eko Rial Nugroho, Bagya Agung Prabowo, and Rohidin Rohidin, 'Granting of Property During Marriage as an Inherited Property in Indonesia', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7.1 (2024), 310–25 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22875>>.

⁷ Yeti Dahliana and Ahmad Ishom Pratama Wahab, 'Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21', *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2023), 257–70 <<https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.646>>.

hubungan yang harmonis antar umat manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis suku, agama, adat dan bahasa. Di dalam QS. Al-Hujarat ayat 13 dijelaskan:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)”⁸.

Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan dari diciptakannya manusia secara berpasangan agar manusia itu saling mengenal satu sama lain. Islam mensyariatkan perkawinan menjadikan pertalian antara suami isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, karena dalam ikatan perkawinan terdapat nilai-nilai yang tinggi dan tujuan utama yang baik bagi manusia. Sebagaimana Al-Qur’an memberi istilah pertalian tersebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (janji yang kokoh), guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi. Hal tersebut sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan fitrah bagi setiap makhluk Tuhan. Dengan perkawinan akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan dari situlah akan terlahir beberapa suku dan bangsa⁹.

Pada praktiknya, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari tradisi yang ada berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah. Sebagaimana yang terjadi di Lombok, praktik perkawinan yang diwarnai dengan proses adat yang dikenal dengan istilah kawin lari atau dalam bahasa adat Sasak dikenal sebagai *merariq*, merupakan salah satu cara untuk melangsungkan perkawinan yang merupakan tradisi dan budaya di Lombok. Prosesi perkawinan masyarakat Suku Sasak Lombok memiliki karakteristik serta keunikan tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain, dengan cara melarikan calon mempelai wanita untuk dinikahi. *Merariq* terjadi pada malam hari dan siang hari dengan ada atau tidak adanya perjanjian dari kedua calon mempelai, *merariq* dilakukan ketika si perempuan sudah siap untuk dibawa lari dan dinikahi. Namun dalam perkembangannya, tradisi *merariq* sering disalahgunakan sebagai wahana penculikan seorang gadis yang masih di bawah umur untuk dinikahi walau tanpa persetujuan orang tuanya. Terjadinya perkawinan pada usia muda mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan perkawinan.

Tradisi *merariq* merupakan kebudayaan yang dianggap cukup ekstrim¹⁰. Pasalnya seorang pria yang ingin meminang seorang perempuan harus menculik terlebih dahulu perempuan yang ingin dinikahinya, kemudian dibawa ke rumah keluarga seorang pria. Hal tersebut, oleh sebagian orang dianggap melanggar hak asasi manusia dikarenakan *merariq* tidak lepas dari kata penculikan, sementara penculikan identik dengan tindakan

⁸ Rifyal Luthfi, ‘Analisis Al-Qur’an Surat Al-Hujurat [49]: 13 Sebagai Kritik Terhadap Diskriminasi Pendidikan Perempuan’, *INTEGRATIF/ Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 4.2 (2024), 163–82 <<https://doi.org/10.70143/integratif.v4i2.284>>.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*, ed. by Abdul Mahid Khon, 4th edn (Jakarta: Amzah, 2015).

¹⁰ Imam Afwa Robbi, ‘Implikasi Tradisi Seimbang Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Di Kampung Padang Ratu Lampung Tengah).’ (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

yang negatif seperti kekerasan terhadap seseorang dan adanya tindakan merendahkan derajat serta martabat kemanusiaan¹¹.

Sebagaimana penelitian St. Jumhuriatul Wardani tentang Adat Kawin Lari “Merariq” pada masyarakat Sasak di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur, penelitian ini membahas alasan-alasan masyarakat Sasak melakukan merariq dan apa saja permasalahan yang muncul karena merariq ini, penelitian ini juga memberikan saran agar masyarakat tidak menyalahgunakan adat merariq ini untuk kepentingan yang tidak benar¹². Lebih lanjut dalam penelitian Annisa Rizky Amalia, yang menganalisa tentang Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional, menjelaskan bahwa Tradisi Merariq ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena proses peminangan dalam Islam dengan peminangan tradisi Merariq sangat berbeda dan tradisi ini banyak menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun begitu Merariq tetap diakui sebagai status hukum karena merupakan salah satu adat istiadat¹³. Kemudian penelitian yang dilakukan M. Samsul Hadi tentang Tradisi Bejango dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan rangkaian tradisi Bejango yang merupakan salah satu rangkaian acara pernikahan dalam adat Sasak sekaligus peninggalan leluhur/nenek moyang bangsa Sasak dilaksanakan melalui tahap-tahap tertentu, tradisi Bejango sendiri merupakan rangkaian acara terakhir dari acara adat pernikahan masyarakat Sasak dan menjelaskan nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi tersebut. Upacara adat Bejango tersebut tidak pernah berubah hingga sekarang¹⁴.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian tersebut lebih cenderung kepada tradisi perkawinan merariq dengan beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, sementara dalam penelitian ini menganalisa perkawinan merariq dalam proses terjadinya perkawinan yang kurang dikehendaki, yaitu perkawinan merariq salah tadah. Salah tadah adalah orang yang salah tingkah atau cara ketika seseorang di dalam pernikahan maka konsekuensinya adalah diberikan sanksi bagi pelanggar adat. Salah tadah menurut hasil peneliti yang dilakukan peneliti, seseorang laki-laki atau perempuan dari semua golongan tanpa terkecuali apabila melanggar aturan adat sasak yang ada pada suatu Desa harus di beri sanksi menurut adat masing-masing daerah¹⁵.

Bagi masyarakat Sasak, *Merariq* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Dalam praktiknya, tradisi *merariq* ini memiliki beberapa rangkaian proses, diantaranya adalah *Salah Tadah*. Praktik tersebut terjadi di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian tentang

¹¹ Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti, “Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur”, *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 6.1 (2022), 51 <<https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>>.

¹² St Jumhuriatul Wardani, ‘Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak’, *Semarang: Universitas Negeri Semarang*, 2009.

¹³ Annisa Rizky Amalia, ‘Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional’ (Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

¹⁴ Muhammad Zainal Mustamiin and Samsul Hadi Samsul, ‘Tradisi Bejango Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah’, *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 3.2 (2017), 1–12 <<https://doi.org/10.33394/jtni.v3i2.817>>.

¹⁵ Bapak Harta, *Wawancara*, Pengembur, 19 Mei 2022

merariq salah tadah di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di dalam proses pelaksanaan tradisi *merariq salah tadah* ini peneliti menemukan keunikan serta kejanggalan dari segi Hukum Islam. Perkawinan *salah tadah* dalam tradisi di Desa Pengembur ini bisa dikatakan hampir sama dengan perkawinan secara paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya (hak *ijbar*) dalam aturan agama. Karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk mendalami permasalahan tradisi perkawinan *merariq salah tadah* ini dalam perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu¹⁶. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau disebut dengan istilah lain adalah *Field Research*, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya berdasarkan keadaan di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan didukung juga oleh literature-literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, melalui teknik pencatatan. Sumber data hukum primer diperoleh dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah resmi, serta berbagai keputusan yang relevan dengan topik penelitian. Adapun sumber data hukum sekunder diperoleh melalui kajian terhadap buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang diteliti. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis untuk mengolah bahan hukum yang telah terkumpul. Menurut Bogdan dan Biklen bahwa ada beberapa istilah yang digunakan untuk peneliti kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam, etnometodologi, *The Chicago School*, fenomenologis, studi kasus, interpretatif, ekologis, dan deskriptif¹⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Adat Merariq Salah Tadah

Kebudayaan biasa kita sambungkan pada hal-hal yang indah, seperti candi, tari-tarian, seni rupa, seni suara, kesusastraan dan filsafat saja. Sedangkan kebudayaan dalam antropologi jauh lebih luas sifat dan ruang lingkupnya. Dalam konsep antropologi, kebudayaan adalah “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Hal tersebut berarti bahwa hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, refleksi, proses fisiologi, atau kelakuan membabi buta. Bahkan berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti makan,

¹⁶ Beni Ahmad Saebandi, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Remaja Rosdakarya, 40th edn (Bandung, 2021).

minum atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan¹⁸.

Antara agama dan budaya sama-sama melekat pada diri seseorang. Dari aspek keyakinan maupun aspek ibadah formal, praktik agama akan selalu bersamaan, dan bahkan berinteraksi dengan budaya. Kebudayaan sangat berperan penting di dalam terbentuknya sebuah praktik keagamaan bagi seseorang atau masyarakat. Kebudayaan ini juga mempunyai andil besar bagi terbentuknya aneka ragam praktik beragama dalam satu payung agama yang sama. Dalam kenyataannya, dua atau lebih orang dengan agama yang sama belum tentu mempunyai praktik atau cara pengamalan agama, khususnya ritual yang sama. Keragaman cara beribadah dalam suatu komunitas agama ini mudah kita dapati dalam setiap masyarakat, dengan terbentuknya berbagai macam kelompok agama¹⁹. Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi. Hal tersebut sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan fitrah bagi setiap makhluk Tuhan. Dengan perkawinan akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan dari situlah akan terlahir beberapa suku dan bangsa²⁰.

Menurut Hukum adat Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perilaku perdata, tetapi juga perikatan adat dan juga perilaku kekerabatan dan ketetanggan. Dalam hukum adat, perkawinan bukan saja acara penting untuk orang hidup, tetapi merupakan peristiwa yang sangat berarti, dan mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan menurut Hukum adat sebagai ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga dan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun suami, terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan dalam kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan dan kehormatan keluarga dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat yang aman, aturan itu masih dipertahankan oleh anggota masyarakat, pemuka agama, dan para pemuka adat.

Secara etimologis kata *Merariq* di ambil dari kata "lari", (berlari). *Merariq'ang* berarti *malaiq'ang* artinya melarikan. Kawin lari adalah sistem adat perkawinan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa sasak disebut *Merariq*²¹. *Merariq* bisa diartikan pelarian diri atau mencuri gadis dari kekuasaan orangtua atau walinya dan dalam lingkungan sosialnya, hal itu sudah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat suku sasak Lombok. Sebagian masyarakat Sasak meyakini

¹⁸ Diana Jalila Nasution, Yumira Simamora, and Israaq Maharani, 'Pengaruh Model Missouri Mathematics Project Berbantuan Geogebra Dalam Budaya Melayu Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematikasiswa MA Tahun Pembelajaran 2022-2023', *Jurnal Pembelajaran Dan Matematika Sigma (JPMS)*, 9.1 (2023), 38–45 <<https://doi.org/10.36987/jpms.v9i1.4015>>.

¹⁹ Emile Durkheim, 'The Elementary Forms of Religious Life', in *Social Theory Re-Wired* (Routledge, 2016), pp. 52–67.

²⁰ Ahmad Syaripudin, Awal Rifai Wahab, and Muzanni Muzanni, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Merariq Perempuan Bangsawan (Menak) Dengan Lak-Laki Bukan Bangsawan (Jajar Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.2 (2022), 144–55 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.578>>.

²¹ Ahmad Khaerul Kholidi and others, 'Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6.2 (2021), 99–116 <<https://doi.org/10.24256/pal.v6i2.1930>>.

bahwa dengan melarikan diri atau mencuri gadis dari pengawasan orangtua atau walinya dijadikan sebagai ajang untuk membuktikan keberanian dan kelaki-lakian pemuda Sasak Lombok²².

Selanjutnya, dalam praktik *Merariq* terdapat 2 macam penulisan *Merariq*, yakni *Merariq*²³ dan *Merari'*²⁴ akan tetapi penulis memilih menggunakan kata *Merariq* dengan alasan karena lebih banyak digunakan oleh penulisan karya ilmiah. Dalam adat sasak pernikahan sering disebut dengan *Merariq*. Secara etimologis kata *Merariq* diambil dari kata "lari", berlari. *Merari'an* berarti *melai'ang* artinya melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Apabila membahas perkawinan suku Sasak, tidak mungkin terlepas membicarakan *Merariq*. *Merariq* berarti melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. Begitu mendarah dagingnya tradisi ini dalam masyarakat Sasak, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah *Merariq* atau belum. Oleh karenanya tepat jika dikatakan bahwa *Merariq* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan Sasak²⁵.

Ada dua pandangan yang mengemukakan munculnya tradisi kawin lari (*Merariq*) di pulau Lombok, yaitu: Pertama, orisinalitas *Merariq*. Kawin lari (*Merariq*) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (genuine) dan leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak yang dipelopori oleh tokoh-tokoh adat, di antaranya yaitu H. Lalu Mudjithid, mantan Wakil Gubernur NTB dan kini ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS); dan peneliti Belanda, Nieuwenhuyzen mendukung pandangan ini. Menurut Nieuwenhuyzen, sebagaimana dikutip Tim Depdikbud, banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat, khususnya perkawinan Sasak, adalah adat Sasak yang sebenarnya. Kedua, akulturasi *Merariq*. Kawin lari (*Merariq*) dianggap budaya produk impor dan bukan asli (ungenuine) dari leluhur masyarakat sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama, Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus, kawin lari (*Merariq*) karena dianggap manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam. Hal yang sama dapat dijumpai di desa yang menjadi basis kegiatan Islam di Lombok, seperti Pancor, Kelayu, dan lain-lain²⁶.

Praktik kawin lari, menurut John Ryan Bartholomew, dipinjam dari budaya Bali. Analisis antropologis historis yang dilakukan Clifford Geertz dalam bukunya *Internal Convention in Bali* (1973), Hildred Geertz dalam, tulisannya *An Anthropology of Religion and Magic* (1975), dan James Boon dalam bukunya, *The Anthropological Romance of Bali* (1977), seperti dikutip Bartholomew, memperkuat pandangan akulturasi budaya Bali dan

²² Farida Ariany, 'Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)', *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3.3 (2017), 10–13.

²³ M H Zuhdi and M M Leon, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*, Seri Islamic Studies (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPPIIM) IAIN Mataram, 2012).

²⁴ H.M. Fachrir Rahman, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam Dan Tradisi*, 1st edn (Mataram: Lembaga Pengkajian - Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2013).

²⁵ Syahril Haq Hilman, 'Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak', *Perspektif*, 21.3 (2016), 157–67.

²⁶ Fathul Hamdani and Ana Fauzia, 'Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.6 (2022), 433–47 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>>.

Lombok dalam *Merariq*. Solichin Salam menegaskan, praktik kawin lari di Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu-Bali. Karena telah dijelaskan di awal, bahwa *Merariq* ini memiliki dua pandangan yang mengemuka di Lombok, pertama yaitu keorisinalitas budaya, yaitu merupakan budaya lokal, dan yang kedua itu *Merariq* merupakan budaya produk impor, bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Berdasarkan kedua argument tentang sejarah kawin lari (*Merariq*) di atas, tampak bahwa paham akulturasi *Merariq* memiliki tingkat akurasi lebih valid²⁷. Dalam konteks ini penulis lebih kepada pendapat kedua, yakni *Merariq* ini dilatar belakangi oleh pengaruh adat hindu-Bali. Sebagai bagian dari rekayasa sosial budaya Hindu-Bali terhadap suku Sasak, dalam suku Sasak dikenal adanya strata sosial yang disebut triwangsa. Strata sosial ini sudah jelas sama dengan pola Hindu-Bali²⁸.

Dalam menyikapi tradisi kawin lari, secara garis besar pendapat masyarakat Sasak terhadap *Merariq* terjadi menjadi dua, yaitu mereka yang menyetujuinya dan mereka yang menolaknya. Perbedaan pendapat antara kedua kelompok ini masih merupakan rangkaian dari perbedaan pendapat mereka dalam melihat asal mula kawin lari. Para tokoh adat Sasak yang berpendapat bahwa kawin lari merupakan budaya asli masyarakat Sasak tentu mendukung kelestarian tradisi ini. Sedangkan para tokoh agama atau tuan guru yang berpendapat bahwa budaya kawin lari merupakan tradisi masyarakat Hindu Bali yang diikuti oleh masyarakat Sasak sudah tentu juga lebih menganjurkan untuk meninggalkan tradisi ini. Menurut TGH. Muharror, meskipun ada perbedaan antara kawin lari di Lombok dan Bali, dimana bagi umat Hindu, setelah perempuan dilarikan mereka langsung boleh “bergaul”, sedangkan pada masyarakat Sasak, setelah pelarian mereka masih tetap di larang “bergaul” sampai terlaksananya akad nikah secara Islami, tetap saja tradisi kawin lari sebaiknya ditinggalkan. Menurutnya, budaya kawin lari merupakan salah satu bentuk *tasyabbuh bi al-kuffar* (penyerupaan dengan orang-orang kafir) dan umat Islam dilarang untuk melakukannya. Seharusnya umat Islam lebih mentradisikan khitbah atau lamaran dari pada kawin lari, namun untuk mensosialisasikannya harus tetap tanpa mengencam adat istiadat *Merariq*²⁹.

Tradisi *Merariq* ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan Nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha. Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok beragama Islam dan peri-kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak. *Merariq* sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *Merariq* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil

²⁷ Muhammad Mabur Haslan, Dahlan Dahlan, and Ahmad Fauzan, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak’, *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.2 (2022), 15–23 <<https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6835>>.

²⁸ Abustam Abustam, ‘Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Bima’, *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 3.1 (2021), 8–26 <<https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.2674>>.

²⁹ Amalia.

(melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, karena perempuan/gadis di Lombok itu sangat dihargai, ditambah kalau perempuan itu memiliki tahta atau garis keturunan bangsawan, tetapi tetap wanita yang tidak memiliki tahta atau garis keturunan bangsawan tetap sangat berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: Ara'm ngendeng anak manok baen (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini, *Merariq* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik³⁰.

a. Proses Perkawinan *Salah Tadah* di Desa Pengembur Kecamatan Pujut

Pengertian dan sistematika *Merariq Salah Tadah* di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah NTB.

1) *Salah Tadah*

Orang yang salah tingkah atau cara ketika seseorang di dalam pernikahan maka konsekuensinya adalah diberikan sanksi bagi pelanggar adat. Salah tadah, yaitu seorang laki-laki atau perempuan dari semua golongan tanpa terkecuali apabila melanggar aturan adat Sasak yang ada pada suatu desa harus diberi sanksi menurut adat masing-masing daerah³¹.

2) *Awik-awik*

Aturan awik-awik ini disahkan oleh Kepala Desa yang bertugas dan dimasukkan ke dalam aturan Desa karena negara tidak mengatur masalah aturan yang terdapat dalam suatu desa secara detail. Seperti halnya mahar adat yang harus dibayar seorang laki-laki kepada perempuan³².

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Lalu Hartayadi selaku staf Desa Pengembur.

3) *Besepakat*

Pertemuan antara dua Tokoh Adat Desa dalam rangka penentuan sanksi adat dengan catatan memilih sanksi yang lebih ringan dan maslahat. Kegiatan besepakat ini, ketika terjadi suatu pelanggaran adat seperti halnya dalam bidang pernikahan, kedua tokoh adat yang bersangkutan melakukan musyawarah terlebih dahulu tentang sanksi adat. Kemudian setelah itu melaporkan kepada pihak terkait dengan tidak bisa ditawarkan lagi³³. Demikian hasil wawancara dari Bapak Sultan selaku Kepala Desa Pengembur.

4) *Te Teteh*

Perempuan bangsawan yang menikah sama laki-laki yang bukan bangsawan terus orang tuanya tidak setuju anaknya menikah sama orang biasa soalnya orang tua berpikir

³⁰ Wahyuddin Lukman, 'Existence of Marriage in the Sasak Tribe in Lombok (Merariq) Within the Estuary of Legal Pluralism', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2.3 (2014), 427-44 <<https://doi.org/10.12345/ius.v2i6.179>>.

³¹ Lalu Hartayadi, *Wawancara*, Pengembur, 22 Mei 2023

³² Lalu Hartayadi, *Wawancara*, Pengembur 23 Mei 2023

³³ Lalu Sultan, *Wawancara*, Pengembur 24 Mei 2023

ketika anaknya menikah sama orang biasa otomatis bangsawannya akan terputus jadinya itulah alasan orangtua³⁴. Demikian wawancara dengan Bapak Lalu Selamat Riyadi selaku tokoh masyarakat.

5) *Tesebok*

Seorang laki-laki mengajak perempuan untuk untuk menikah, dengan terlebih dahulu membawa perempuan ke rumah keluarga atau kerabat selama satu hari satu malam atau selama 24 jam³⁵.

6) *Nyelabar*

Pemberitahukan kepada tokoh adat (*Kadus*) bahwa telah terjadi pelarian seorang laki-laki kepada perempuan, hal tersebut dilakukan oleh ketua adat. Setelah pemberitahukan kepada tokoh adat selanjutnya kepada kedua orangtua perempuan, hal ini juga dijadikan sebagai sarana bermusyawarah (*besepakat*) guna membicarakan hal apa saja yang dilakukan dan dibutuhkan selanjutnya pada pelaksanaan perkawinan³⁶.

7) *Pisuke*

Sejumlah uang yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki melalui tokoh adat atau yang mewakili selain maskawin. Dalam hal ini peneliti menemukan keunikan dalam proses *pisuke*, yakni terdapat suatu transaksi harga dari pihak perempuan kepada laki-laki, dan kuantitas harga permintaan pihak perempuan itu berpatok pada adat masing-masing daerah. Tujuan *pisuke* ini adalah supaya orang tua dari pihak perempuan bisa merelakan anak gadis yang curi oleh pihak laki-laki³⁷.

8) *Ngawinan*

Pihak perempuan menikahkan anak perempuannya secara langsung atau diwakili dengan cara yang sudah ditentukan secara hukum agama dan hukum adat³⁸.

b. Sistem Penentuan Sanksi Adat

Adapun menentukan sanksi adat di Desa Pengembur Kecamatan Pujut ialah berpatokan pada aturan adat (*Awik-awik*) masing-masing desa, seperti di Desa Pengembur sanksi adat diterapkan apabila orang melanggar aturan adat, ada beberapa ketentuan dalam penentuan adat Merariq salah tadah, yaitu: (1) Apabila orang yang terkena sanksi adat Merariq salah tadah ini adalah di bawah umur (di bawah umur 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan), dengan catatan laki-laki atau perempuan bukan mahram, perkawinan tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan tokoh adat; (2) Apabila yang melanggar dari desa lain (tradisi yang berbeda, selama masih di Kecamatan Pujut), tetap dikenakan sanksi adat Desa Pengembur, namun sanksinya diganti dengan denda atau sesuai dengan kesepakatan antara tokoh adat dan pihak-pihak yang terlebih pada setempat; (3) Seseorang yang tidak mentaati aturan adat suku Sasak, khususnya di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ini, sanksinya berbentuk administratif adat, artinya ketika ada pelaksanaan adat dalam bentuk apapun tidak

³⁴ Lalu Selamat Riyadi, *Wawancara*, Pengembur, 25 Mei 2023

³⁵ Lalu Selamat Riyadi, *Wawancara*, Pengembur, 25 Mei 2023

³⁶ Lalu Sultan, *Wawancara*, Pengembur, 25 Mei 2023

³⁷ Lalu Selamat Riyadi, *Wawancara*, Pengembur, 24 Mei 2023

³⁸ Lalu Sultan, *Wawancara*, Pengembur, 25 Mei 2023

mendapat rekomendasi adat, seperti adat *nyongkolan*, *nyelabar*, *mesejati*, *pisuke* dan lain-lain³⁹.

c. Tujuan Adat *Merariq Salah Tadah*

Tradisi perkawinan salah tadah yang sudah sejak lama dipegang erat oleh masyarakat Desa Pengembur, yang berasal dari leluhur ini mempunyai tujuan seperti berikut:

- 1) Mencegah terjadinya *Merariq* yang disebabkan oleh hamil di luar nikah.
- 2) Menjaga akhlak yang tidak baik dalam bergaul dengan sesama, khususnya seseorang yang bukan mahram.
- 3) Untuk melestarikan ajaran nenek moyang yang bersumber dari ajaran agama Islam.

Pada intinya tujuan dari *Merariq salah tadah* ini adalah untuk menjaga keturunan dan menjauhkan dari perbuatan yang dilarang agama.

d. Proses *Merariq Salah Tadah*

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan, dengan melakukan wawancara dengan perangkat desa, tokoh agama, tokoh Adat Desa Pengembur, adapun sistemnya atau proses perkawinan *Merariq Salah Tadah*, ternyata sudah diterapkan sejak dahulu kala oleh para leluhur. Perkawinan *salah tadah* ini sudah diterapkan dilestarikan oleh para leluhur dari zaman dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka adat ini sudah mendarah daging⁴⁰. Adat *Merariq salah tadah* di Desa Pengembur ini memang bisa dikatakan murni adat yang berasal dari suku Sasak yang masih tetap diterapkan sampai sekarang. Tradisi *Merariq* adat ini bisa dikatakan bahwa bersumber dari agama Islam secara tersirat, walaupun ada yang mengatakan tradisi *Merariq* tidak berpedoman kepada aturan agama Islam dan negara, tapi yang terpenting adalah tidak merusak dan bertentangan dengan agama Islam.

Terkait sumber dari tradisi *Merariq salah tadah* ini memang murni dari adat suku Sasak, namun bisa dikatakan juga tradisi ini bersumber dari Islam. Contoh yang lain: "orang-orang yang terkena sanksi adat *Merariq salah tadah* ini adalah orang yang keluar berduaan dengan orang yang bukan mahram, dan hal tersebut di dalam agama Islam juga dilarang. Jangankan keluar berduaan dengan bukan mahram, melihat wanita yang bukan mahram dengan syahwat saja sudah haram"⁴¹.

Bagaimana jika tradisi *Merariq salah tadah* ini bertentangan dengan Hukum Negara? Yang menjadi patokan dalam tradisi ini adalah agama, masalah bertentangan dengan hukum negara adalah suatu problematika yang berbeda, sebab dalam aturan negara tidak terdapat aturan yang mengatur tentang adat secara detail, khususnya adat di Desa Pengembur⁴².

Apabila (awik-awik) aturan adat desa bertentangan dengan aturan Negara, maka hal yang harus diutamakan adalah kemaslahatan bersama, maka apabila pelaksanaan sanksi adat membawa kemaslahatan yang lebih besar itulah yang diutamakan. Apabila sebaliknya maka dikembalikan kepada keputusan ketua tokoh adat tentu melalui jalan *besepakat* (musyawarah) untuk menentukan yang terbaik. Seperti contoh: pernikahan

³⁹ Lalu Sultan, *Wawancara*, Pengembur, 25 Mei 2023

⁴⁰ Lalu Sultan, *Wawancara*, Pengembur, 25 Mei 2023

⁴¹ Lalu Sultan, *Wawancara*, Pengembur, 25 Mei 2023

⁴² Bapak Hartayadi, *Wawancara*, Pengembur, 24 Mei 2023

dini (pernikahan di bawah umur menurut aturan negara). Salah satu faktor terjadinya *Merariq salah tadah* ini adalah karena melanggar (awik-awik) aturan adat, dan aturan adat itu tidak bertentangan dengan aturan Islam⁴³. Faktor yang lain seperti yang disebut di atas adalah hamil di luar nikah, dalam hal ini tidak ada perundingan secara intensif mengenai adat perkawinan salah tadah karena yang menjadi akhir dari kasus tersebut adalah wajib nikah menurut adat, sebab sudah melewati batas⁴⁴.

Terkait masalah proses atau teknis perkawinan salah tadah ini adalah tetap diterapkan dengan bermusyawarah dan dengan catatan tidak melanggar aturan agama, selama dia bukan mahram⁴⁵. Perkawinan tetap dilaksanakan dengan catatan salah satu pihak dari orang tua mempelai keberatan, namun terlebih dahulu harus ada musyawarah antara pihak adat untuk menentukan yang lebih maslahat dan menguntungkan.⁴⁶ Dalam perkawinan salah tadah ini seseorang tidak serta merta bisa dikenakan sanksi sebab dalam adat ini harus ada pihak yang melakukan delik, jadi selama tidak ada delik berarti tidak ada pelanggaran dan sanksi. Terkait persetujuan, perkawinan salah tadah ini harus dilaksanakan karena memang sudah kita berlakukan dari dulu. Seperti saudara Fahrurrozzki dengan istrinya, mereka tidak setuju untuk dinikahkan, namun dari pihak adat menjelaskan hal tersebut, kemudian menikah dan langgeng sampai sekarang⁴⁷.

e. Keterpaksaan dalam Perkawinan *Salah Tadah* di Desa Pengembur

Menurut data yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan wawancara dengan ketua tokoh adat, bahwa ketika dalam pelaksanaan perkawinan *salah tadah* tidak semua yang dikenai sanksi menerima sanksi adat yang harus diterapkan, namun banyak sekali dari pihak-pihak tertentu yang menolak dengan berbagai alasan, dalam kasus terakhir (Desember 2021-Juni 2022) 6 dari 10 orang menolak disanksi dengan perkawinan, namun setelah diberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait dan melakukan desakan melalui pihak terdekat sanksi bisa tetap diterapkan⁴⁸.

Berdasarkan pemaparan sampel kasus dan menurut keterangan yang disampaikan oleh para pelanggar adat, bahwa mereka terpaksa menikah sebab beberapa alasan⁴⁹.

1. Merasa malu kalau tidak menikah dan di kalangan masyarakat mendapat nama yang tidak baik.
2. Nama keluarga akan tercoreng apabila tidak melakukan proses adat.
3. Pihak adat tidak akan campur tangan terhadap seluruh keluarga apabila pihak yang melanggar adat akan melakukan prosesi adat seperti: *nyelabar*, *besebo* dan lain-lain.
4. Merusak adat istiadat yang sudah diterapkan oleh nenek moyang.
5. Beban moral di masyarakat serta dikucilkan⁵⁰.

Berdasarkan hasil peneliti dan wawancara peneliti lakukan di lokasi peneliti di atas, dapat diketahui bahwa, masyarakat di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, bahwa di Desa Pengembur sudah menerapkan adat *Merariq salah tadah* dari zaman nenek moyang sampai sekarang masih dijalani oleh

⁴³ Lalu Sultan, *Wawancara*, Pengembur, 25 Mei 2023

⁴⁴ Lalu Selamat Riyadi, *Wawancara*, Pengembur, 23 Mei 2023

⁴⁵ Lalu Selamat Riyadi, *Wawancara*, Pengembur, 23 Mei 2023

⁴⁶ Lalu Sultan, *Wawancara*, Pengembur, 25 Mei 2023

⁴⁷ Hartayadi, *Wawancara*, Pengembur, 24 Mei 2023

⁴⁸ Lalu Sultan, *Wawancara*, Pengembur, 27 Mei 2023

⁴⁹ Masiun, *Wawancara*, Pengembur, 19 Mei 2023

⁵⁰ Lalu Hartayadi, *Wawancara*, Pengembur, 21 Mei 2023

keturunannya, karena adat Merariq salah tadah ini diyakini dibuat oleh para leluhur nenek moyang mereka dan juga pernah diberlakukan oleh para sesepuh mereka dan atas dasar nama baik keluarga mereka.

Tabel 1. Data (*awik-awik*) perkawinan salah tadah⁵¹.

Nama	Kasus Pelanggaran	Keterangan
Sdr. Heri Saputra dengan Sdri. Afrilia As-Syifa	Perempuan lambat pulang dikarenakan motor mogok	Pihal adat tetap melakkukan prosesi adat walaupun dari mempelai perempuan menolak dan merasa dipaksa. Dua minggu masa perkawinan cerai.
Sdr. M Jayadi dengan Sdri. Nurul Aini	Terlambat pulang	Prosesi tetap dilaksanakan meskipun mempelai masih ada yang menolak maupun terpaksa, dengan alasan masih sekolah.
Sdr. M. Paozan dengan Sdr. Fatimah Az-Zahra	Sdr. M. Paozan mengintip Sdri Fatimah ketika mengganti pakaian olah raga	Prosesi tetap dilaksanakan walaupun kedua belah pihak menolak. Masa perkawinan langgeng sampai sekarang. Ditambah denda
Sdr. Abdullah Dengan Sdri. Wiwit Anggraini	Terlambat pulang	Prosesi adat tidak bisa dilakukan karena mempelai pria kabur
Sdr. M. Ariadi dengan Sdri. Siti Nurhaliza	Terlambat pulang	Prosesi adat bisa dilakukan, dan menunggu selama 1 bulan, sebab Sdri. Siti masih dalam masa 'iddah.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Merariq Salah Tadah dengan Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan

A. 'Urf

1. Pengertian

'Urf dalam bahasa arab berasal dari kata (عرف) yang bermakna adat kebiasaan, Ma'rifatnya⁵² sedangkan yang ditunjukkan dengan 'Urf menurut istilah adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan sebagai teradisi baik berupa perkataan perbuatan, atau pantangan-pantangan kemudian dikenal dengan adat⁵³. Kata *Al-'Urf* sama dengan kata *Ma'ruf* yakni suatu yang dikenal dan dibenarkan masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia adalah kebijakan yang jelas dan diketahui semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal, ia adalah disepakati sehingga tidak perlu didiskusikan apalagi diperbantahkan⁵⁴.

⁵¹ Data Awik-awik Desa Pengembur, diambil pada tanggal 20 Mei 2023

⁵² Taufiqul Hakim, 'Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia', *Jepara: Al-Falah Offset*, 2004.

⁵³ Nurul Hakim, 'Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2017), 54–63 <<https://doi.org/10.30596/edutech.v3i2.1250>>.

⁵⁴ Ahmad Nurrohim and Hany Raudhatul Jannah, 'Pakaian Muslimah Dalam Al-Quran: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab', *Suhuf*, 32.1 (2020), 59–75.

'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat baik berupa perbuatan (*amali*) ataupun perkataan (*qauli*). 'Urf dan 'adah adalah dua kata yang mafhumnya berbeda tetapi *sadq*-nya sama. Artinya dua kata tersebut memiliki akar yang berbeda akan tetapi sesuatu yang disebut 'Urf sekaligus juga biasa disebut 'Adah dan sesuatu yang bisa disebut 'adah sekaligus juga biasa disebut 'Urf. Dengan demikian, 'Urf dan 'Adah merupakan kata yang sinonim yang dalam bahasa Indonesia disebut tradisi⁵⁵. Adapun adat dalam Kamus Besar Indonesia adalah suatu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala⁵⁶ Adat atau *Al-Adah* diambil dari kata *Al-Aud* atau *Al-Mu'awadah* yang bermakna berulang (*takrar*)⁵⁷.

Sedangkan secara terminologi, 'Adah ialah sebuah kecenderungan yang orientasinya kepada ungkapan atau perbuatan pada suatu objek tertentu, atau pengulangan yang bersifat akumulatif pada objek pekerjaan yang dimaksud. Baik hal itu dilakukan oleh individu maupun kelompok akibat dari pengulangan yang terus berlangsung tersebut kemudian dinilai sebagai sesuatu yang sudah lumrah dan mendarah daging dengan para pelakunya⁵⁸.

Pada dasarnya perkara dapat dianggap sebagai adat, ialah apabila perkara itu sudah terjadi berulang-ulang meskipun begitu akumulasi pengulangan itu seperti apa, sehingga disebut sebagai adat dan hal tersebut tergantung pada permasalahannya.

- a. Terjadi hanya sekali namun bisa dikatakan sebagai adat, contoh: seorang budak yang ngompol hanya sekali (kencing ketika tidur), ia bisa disebut bahwa berpengadatan suka ngompol.
- b. Terjadi hanya tiga kali seperti perkiraan masa haid dan masa suci.
- c. Ada yang baru bisa disebut sebagai adat setelah akumulasi pengulangannya lebih dari tiga kali, agar lebih meyakinkan dan mantap kebenarannya, contoh: anjing pemburu, supaya anjing itu benar mempunyai keahlian (adat) dalam memburu binatang, haruslah dilakukan latihan dan percobaan yang terus-menerus dan berulang-ulang⁵⁹.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa *al-adah* itu dapat kita kelompokkan menjadi empat unsur:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang kali dan telah tertanam dalam diri.
- b. Menjadi suatu hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak.
- c. *Acceptable* (diterima sebagai sebuah apresiasi yang baik)⁶⁰.
- d. Berlangsung secara terus menerus (*applicable*) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah.

2. Hukum 'Urf (Adat)

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan Hukum syara' dan keputusan suatu perkara, seorang mujtahid haruslah memperhatikan adat-adat yang

⁵⁵ Anna Rahma Syam, Kasjim Salenda, and Wahid Haddade, "Tradisi Barzanji Dalam Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone", *Jurnal Diskursus Islam*, 4.2 (2016), 248–57 <<https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7370>>.

⁵⁶ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa', 2024.

⁵⁷ Intan Arafah, 'Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5.1 (2020), 68–86.

⁵⁸ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, and Agus Rouf, 'Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual', *Surabaya: Khalista*, 2019.

⁵⁹ Muh Bisri Adib, 'Al-Faraidul Bahiyah, (Risalah Qawaid Fiqih), Terjemahan' (Rembang: Menara Kudus, 1977).

⁶⁰ Nasrun Harun, 'Ushul Fiqh', *Logos Wacana Ilmu, Jakarta*, 1997.

benar dalam mengapresiasi 'Urf untuk dijadikan segala landasan karena sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, tentu disepakati dan mempunyai nilai maslahat. Oleh sebab itu para ulama' berpendapat bahwa sebagian dari adat itu adalah syara' Imam Malik membentuk banyaknya hukum didasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan muridnya berbeda dalam menetapkan suatu hukum, karena mengacu kepada adat mereka. *Imam Syafi'i* saat berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang sudah ditetapkan di Baghdad karena perbuatan adat. Karena itu memiliki dua pendapat *qaul qadim* dan *qaul jadid*⁶¹.

Hukum yang berdasarkan 'Urf itu dapat berubah-ubah dengan seiringnya perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha mengatakan "*perselisihan itu terjadi karena perubahan zaman bukan perselisihan hujjah dan bukti*" sehingga para ulama menjadikan 'Urf penetapan suatu hukum dengan catatan sesuai dengan syarat-syarat, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama' terhadap kehujjahan 'Urf menurut *Al-Tayyib Khudrat Al-Sayyid* guru besar ushul fiqh di Universitas Al-Azhar, menurut mazhab yang banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum adalah ulama' *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan selanjutnya *Syafi'iyah*. Pada prinsipnya ulama'-ulama fiqh ini sepakat bahwa adat istiadat sebagai acuan pembentukan hukum meski terdapat unsur-unsur perbedaan diantara mereka sehingga 'Urf dimasukkan kedalam sumber hukum yang diperselisihkan⁶².

B. Hak Ijbar dalam Perkawinan Islam

1. Wali Mujbir

Secara umum wali nikah dapat dibedakan menjadi⁶³: *Pertama*, *wali nasab*, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti kawin dan wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir⁶⁴.

Kedua, *wali mujbir*, yaitu orang yang memaksa. Wali nasab mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar.⁶⁵ Wali mujbir terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: a). Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut. Sekufu' antara perempuan

⁶¹ Khoirul Ahyar, 'Qaul Qodim Wa Qaul Jadid Imam Syafi'i (Kemunculan & Refleksinya Di Indonesia)', *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3.1 (2015), 122-55.

⁶² Hafiz Abdul Ghani, 'Urf-o-Adah (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law', *American International Journal of Contemporary Research*, 1.2 (2011), 178-85.

⁶³ Miftakhul Khoiri, 'Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7.2 (2022), 203-21 <<https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.5585>>.

⁶⁴ Muhammad Khoiruddin, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarf'ah)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2020), 257-84 <<https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>>.

⁶⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 46.

dengan laki-laki calon suaminya. b). Calon suami itu mampu membayar mas kawin. c). Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengannya, seperti orang buta.

Dengan demikian, dapat diambil suatu pengertian bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila wali mempelai perempuan adalah wali mujbir, dengan ketentuan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka seorang anak perempuan dimintai izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali berhak mengakad-nikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

Islam mengakui wali mujbir, karena memperhatikan kepentingan yang diwalikan. Sebab, orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya, disamping bahwa ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapi. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang kurang akalnya, maka harus dikembalikan kepada walinya. Namun, jika wali dimaksud kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah maka hukumnya batal, sebab pernyataan dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna karena hilangnya sifat *tamyiz*.

Sedangkan sifat-sifat *tamyiz* menjadi dasar penilaian hukum. Adapun orang yang kurang kemampuannya jika mengadakan akad nikah, hukumnya sah, asal syarat-syaratnya yang lazim dapat dipenuhi dengan sempurna di samping ada izin dari wali. Dalam hal ini wali boleh mengizinkan atau menolak. Golongan Hanafi berpendapat bahwa wali mujbir berlaku bagi *asabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Di luar golongan Hanafi sedikit membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan kurang akalnya. Mereka sependapat bahwa wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal berada di tangan ayahnya, datuknya, pengampunya dan hakim. Mereka berselisih pendapat tentang wali mujbir bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa perwalian ada di tangan ayah dan pengampu, tidak boleh selain dari mereka. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat berbeda yaitu berada di tangan ayah dan datuk (kakek)⁶⁶.

Ketiga, wali nasab biasa. Dikatakan wali nasab biasa karena wali nasab tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.

Keempat, wali hakim, yaitu penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan yang biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh. Perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan tidak terdapat wali nasab (*gaib*); wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada; wali nasab kehilangan hak perwaliannya; wali nasab sedang haji atau umrah; wali nasab menolak bertindak sebagai wali (*'adl*); wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, baik kandung atau seayah.

⁶⁶ Khoiri.

Kelima, wali muhakkam, yaitu wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa. Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa itulah yang disebut wali muhakkam.

Mengenai kawin paksa (*Ijbar*), memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan tidak ada kerelaan diantara dua pihak⁶⁷. Istilah wali *mujbir* dimaknai dengan orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Maka dalam masyarakat kita muncullah istilah “kawin paksa” atau memiliki konotasi *ikrah* dan *ijbar*. Namun *Ijbar* tidak sama dengan *ikrah*. *Ijbar* seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Dalam madzhab Syafii, istilah *ijbar* dikaitkan dengan beberapa syarat, antara lain:

1. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya.
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu kepada ayahnya.
3. Calon suami haruslah orang yang sekuflu/ setingkat/sebanding.
4. Mahar (maskawin) harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni mas kawin perempuan lain yang setara.
5. Calon suami diperkirakan tidak akan melakukan perbuatan/tindakan yang akan menyakiti hati perempuan tersebut⁶⁸.

Ikrah dapat diartikan sebagai pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan. Dalam pandangan *fuqaha*“, pemaksaan suatu *ikrah* menyebabkan ketidak-absahan suatu pernikahan. *Ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dalam fiqh Islam dikaitkan dengan soal perkawinan. Dalam fiqh madzhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayahnya atau kalau tidak ada ayahnya atau kakeknya. Mereka dikatakan sebagai wali *mujbir* karena mereka mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah oleh hukum. Hak *ijbar* ditunjukkan

Prinsip perkawinan dalam Islam yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh bahwa salah satu prinsipnya adalah akad suka rela diantara para *'aqid* maka hukum sah terhadap akad perkawinan berunsur paksaan oleh wali terhadap anak di bawah perwaliannya menunjukkan betapa kuat dan pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan itu. Namun, sementara itu prinsip suka rela tetap dipertahankan, dan bila mengikuti proses wajar tentunya lembaga yang terkait menjadi perisai untuk adanya kemungkinan pemaksaan oleh wali itu.

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdus Salam membagi maslahat

⁶⁷ Dessy Asnita, 'Exploring Forced Marriage in Islam: Analysis of Imam Al-Shafi'i's Perspective, Indonesian Islamic Marriage Law, and Human Rights Considerations', *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 5.1 (2024), 71–93 <<https://doi.org/10.32505/anifa.v5i1.7189>>.

⁶⁸ Kerri Krysko, *Kerri On: Memoirs of a Hells Angels Ex-Wife* (Kerri Krysko, 2015), 1.

menjadi tiga bagian, yaitu: (a) *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan; (b) *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*; (c) *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: "Maslahat *mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain⁶⁹.

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* (*thalabal fi'il*), *taklif takhyir*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklifi larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh sesuatu yang haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam berbuat zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. *Nikah Wajib*. Diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2. *Nikah Haram*. Diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

3. *Nikah Sunnah*. Disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang tidak diajarkan oleh Islam.

4. *Nikah Mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Islam menghendaki agar pernikahan terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak sehingga pernikahan tersebut tumbuh di atas fondasi yang kukuh. Tiga mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali) mensyaratkan kehadiran ayah atau wali anak perempuan dalam pernikahan, sementara mazhab Abu Hanifah membolehkan gadis baik-baik yang telah

⁶⁹ Miftahul Jannah, "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)" (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017).

baligh menikahkannya dirinya sendiri dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, jika tidak dalam keadaan terdesak (terpaksa), pernikahannya batal. Tradisi Merariq salah tadah ini, merupakan suatu proses adat yang di mana laki-laki ataupun perempuan yang melanggar aturan adat harus dikenai sanksi sesuai dengan kesepakatan tokoh adat, dan harus ada yang keberatan dari salah satu pihak laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Lalu Sultan, S.Pd. yang bertindak sebagai tokoh adat di Desa Pengembur, yang menjadi salah satu responden dari peneliti, menerangkan bahwa “perkawinan adat yang dilaksanakan harus diterapkan secara adat terlebih dahulu, sehingga seseorang yang mau atau tidak, mereka harus tetap menerima untuk melaksanakan adat perkawinan *salah tadah* tersebut. Walaupun akibat pelaksanaan adat masih banyak pihak yang merasa tidak rela dan keberatan, dan membayar denda juga memberatkan bagi pihak laki-laki”. Jika dilihat dari praktiknya pun, perkawinan adat yang dilakukan harus ada kesepakatan dari salah satu pihak laki-laki atau perempuan dan para tokoh-tokoh adat setempat, dalam literatur fiqih tidak ada permasalahan, karena perkawinan adat tersebut adalah sesuatu yang maslahat bagi masyarakat. Dengan adat tersebut perbuatan-perbuatan tersebut yang meresahkan masyarakat terbendungi, dan syaratnya pun tidak melenceng dari syarat-syarat perkawinan yang ditentukan di dalam aturan agama.

Perkawinan *salah tadah* dalam tradisi di Desa Pengembur ini bisa dikatakan hampir sama dengan perkawinan secara paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya (hak *ijbar*) dalam aturan agama. Namun ada beberapa perbedaan dengan perkawinan secara paksa sebagaimana biasanya, perkawinan salah tadah ini keterikatannya berasal dari tradisi itu sendiri, sedangkan perkawinan secara paksa (*ijbar*) berasal dari pihak-pihak tertentu (*wali mujbir* dalam hukum Islam). Tradisi tersebut bersifat mengikat atas dasar ‘urf, disebut mengikat, karena di dalam tradisi baik yang telah disepakati bersama nilainya sama dengan ketentuan agama, oleh sebab itu hal tersebut sesuai juga dengan kaidah yang mengatakan:

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَابِتِ بِالنَّصِّ

“Sesuatu yang ditetapkan dengan ‘urf sama dengan sesuatu yang ditetapkan oleh nash”⁷⁰

Sehingga bisa dicermati dengan seksama terkait dengan praktik *Merariq salah tadah* di Desa Pengembur tersebut merupakan praktik perkawinan paksa bagi pihak yang terpaksa, meskipun pemaksaan terlebih dahulu berangkat dari adanya suatu pelanggaran adat, tetapi hal itu tidak dapat mengganggu gugat keabsahannya suatu perkawinan, selama syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan terpenuhi sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama Syafi’iyah⁷¹.

Berdasarkan pemaparan data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan prosesi adat, seperti dalam praktik merariq salah tadah, dapat terlaksana dengan baik jika penentuan sanksi adat sudah jelas dan pasti. Salah satu sanksi yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan sebagai akibat dari pelanggaran adat, yang bertujuan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Sanksi perkawinan ini, meskipun terasa berat bagi pihak yang terlibat, menjadi alat pemulihan sosial dan adat yang dipandang sah

⁷⁰ Ansari Yamamah, ‘The Existence of Al-Urf (Social Tradition) in Islamic Law Theory’, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 21.12 (2016), 43–48.

⁷¹ Mesta Wahyu Nita and Toma Alfa Edison, ‘Analisis Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara’, *Laporan Penelitian Kolektif Dosen Dan Mahasiswa*, 1.1 (2023), 19–46.

selama memenuhi ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Namun, apabila sanksi adat hanya berbentuk denda, baik berupa uang atau barang, maka prosesi adat tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi denda dianggap kurang efektif untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat pelanggaran adat, karena tidak memberikan dampak sosial yang kuat. Denda, meskipun mungkin memiliki nilai ekonomis, tidak dapat menggantikan peran perkawinan dalam memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran adat. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa prosesi adat yang mengarah pada perkawinan ini juga terkait dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang mengikat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jika sanksi hanya berupa denda, hal itu dapat menurunkan otoritas adat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dan menyebabkan masyarakat kehilangan rasa hormat terhadap norma-norma adat tersebut. Dengan adanya penentuan sanksi yang tegas, prosesi adat dapat berfungsi sebagai alat pemulihan dan penguatan kembali nilai-nilai budaya serta menjaga kelestarian tradisi yang ada. Dengan demikian, keberhasilan prosesi adat sangat bergantung pada kejelasan dan kepastian sanksi yang diterapkan. Apabila sanksi tidak cukup kuat, maka prosesi adat yang diharapkan untuk menegakkan norma dan tradisi masyarakat bisa gagal atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan data dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Praktik *Merariq salah tadah* di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah suatu proses adat istiadat yang di mana apabila ada orang yang melanggar aturan adat, maka harus disanksi dengan perkawinan sesuai dengan kesepakatan dari pihak laki-laki atau perempuan serta tokoh adat setempat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya kekhawatiran perempuan atau laki-laki melakukan suatu perbuatan yang dilarang agama, juga karena faktor untuk menjaga masyarakat terhadap akhlak yang tidak baik, serta bertujuan untuk menjaga dan melestarikan adat para leluhur; (2) Perspektif Hukum Islam tentang *Merariq salah tadah* di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimaknai dengan pernikahan secara paksa (*hak ijbār*) oleh salah satu pihak perempuan atau laki-laki dengan tokoh adat karena melanggar aturan adat, dan hal tersebut bersifat mengikat, karena tradisi baik yang telah disepakati bersama-sama kandungannya dengan ketentuan agama, sehingga hal tersebut tidak melenceng dan sesuai dengan *qoidah*; dan (3) Praktik *merariq salah tadah* di Desa Pengembur, yang dipandang sebagai perkawinan paksa bagi mereka yang merasa terpaksa, tetap sah asalkan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ajaran ulama Syafi'iah, meskipun dimulai dengan pelanggaran adat. Selain itu, meskipun ada pemaksaan, sanksi adat tetap berlaku untuk setiap individu yang terlibat (baik yang di bawah umur, dewasa, atau janda), dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam.

Rekomendasi penelitian lanjutan yang dapat dilakukan dengan menganalisis komparasi antara praktik perkawinan adat *Merariq* dan adat perkawinan lainnya di Indonesia, dengan fokus pada integrasi antara hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana perbedaan adat perkawinan mempengaruhi implementasi hukum Islam, serta bagaimana hukum adat dan hukum agama berinteraksi atau saling bertentangan dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Selain itu, studi

lanjutan juga dapat melihat dampak modernisasi terhadap praktik perkawinan adat Merariq, serta mengkaji peran negara dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks hukum perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*, ed. by Abdul Mahid Khon, 4th edn (Jakarta: Amzah, 2015)
- Abustam, Abustam, 'Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Bima', *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 3.1 (2021), 8-26 <<https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.2674>>
- Adib, Muh Bisri, 'Al-Faraidul Bahiyah,(Risalah Qawaid Fiqih), Terjemahan' (Rembang: Menara Kudus, 1977)
- Ahyar, Khoirul, 'Qaul Qodim Wa Qaul Jadid Imam Syafi'i (Kemunculan & Refleksinya Di Indonesia)', *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3.1 (2015), 122-55
- Amalia, Annisa Rizky, 'Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional' (Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017)
- Arafah, Intan, 'Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5.1 (2020), 68-86
- Ariany, Farida, 'Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)', *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3.3 (2017), 10-13
- Asnita, Dessy, 'Exploring Forced Marriage in Islam: Analysis of Imam Al-Shafi'i's Perspective, Indonesian Islamic Marriage Law, and Human Rights Considerations', *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 5.1 (2024), 71-93 <<https://doi.org/10.32505/anifa.v5i1.7189>>
- Awosusi, Abraham Ayobamiji, Tomiwa Sunday Adebayo, Dervis Kirikkaleli, and Mehmet Altuntaş, 'Role of Technological Innovation and Globalization in BRICS Economies: Policy towards Environmental Sustainability', *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 29.7 (2022), 593-610 <<https://doi.org/10.1080/13504509.2022.2059032>>
- Beni Ahmad Saebandi, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- Dahlia, Yeti, and Ahmad Ishom Pratama Wahab, 'Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21', *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2023), 257-70 <<https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.646>>
- Durkheim, Emile, 'The Elementary Forms of Religious Life', in *Social Theory Re-Wired* (Routledge, 2016), pp. 52-67
- Ghani, Hafiz Abdul, 'Urf-o-Ādah (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law', *American*

- International Journal of Contemporary Research*, 1.2 (2011), 178–85
- H.M. Fachrir Rahman, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam Dan Tradisi*, 1st edn (Mataram: Lembaga Pengkajian - Publikasi Islam dan Masyaakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2013)
- Hakim, Nurul, 'Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2017), 54–63 <<https://doi.org/10.30596/edutech.v3i2.1250>>
- Hakim, Taufiqul, 'Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia', *Jepara: Al-Falah Offset*, 2004
- Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia, 'Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.6 (2022), 433–47 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>>
- Haq, Abdul, Ahmad Mubarak, and Agus Rouf, 'Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual', *Surabaya: Khalista*, 2019
- Harun, Nasrun, 'Ushul Fiqh', *Logos Wacana Ilmu, Jakarta*, 1997
- Haslan, Muhammad Maburur, Dahlan Dahlan, and Ahmad Fauzan, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.2 (2022), 15–23 <<https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6835>>
- Hilman, Syahrial Haq, 'Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak', *Perspektif*, 21.3 (2016), 157–67
- Jannah, Miftahul, 'Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)' (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017)
- Khoiri, Miftakhul, 'Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7.2 (2022), 203–21 <<https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.5585>>
- Khoiruddin, Muhammad, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari'ah)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2020), 257–84 <<https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>>
- Kholidi, Ahmad Khaerul, Adi Faizun, Lalu Muhammad Iqbal, and Ahmad Ramdhani, 'Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6.2 (2021), 99–116 <<https://doi.org/10.24256/pal.v6i2.1930>>
- Krysko, Kerri, *Kerri On: Memoirs of a Hells Angels Ex-Wife* (Kerri Krysko, 2015), 1
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Remaja Rosdakarya, 40th edn (Bandung, 2021)
- Lukman, Wahyuddin, 'Existence of Marriage in the Sasak Tribe in Lombok (Merariq) Within the Estuary of Legal Pluralism', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2.3 (2014), 427–44 <<https://doi.org/10.12345/ius.v2i6.179>>
- Luthfi, Rifyal, 'Analisis Al-Qur'an Surat Al-Hujurat [49]: 13 Sebagai Kritik Terhadap Diskriminasi Pendidikan Perempuan', *INTEGRATIF/ Jurnal Magister Pendidikan*

- Agama Islam*, 4.2 (2024), 163–82 <<https://doi.org/10.70143/integratif.v4i2.284>>
- Muhsinin, Muh., Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti, 'Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak Di Desa Wanasaba, Lombok Timur', *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 6.1 (2022), 51 <<https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p06>>
- Mustamiin, Muhammad Zainal, and Samsul Hadi Samsul, 'Tradisi Bejango Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah', *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 3.2 (2017), 1–12 <<https://doi.org/10.33394/jtni.v3i2.817>>
- Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa', 2024
- Nasution, Diana Jalila, Yumira Simamora, and Israq Maharani, 'Pengaruh Model Missouri Mathematics Project Berbantuan Geogebra Dalam Budaya Melayu Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematikasiswa MA Tahun Pembelajaran 2022-2023', *Jurnal Pembelajaran Dan Matematika Sigma (JPMS)*, 9.1 (2023), 38–45 <<https://doi.org/10.36987/jpms.v9i1.4015>>
- Nita, Mesta Wahyu, and Toma Alfa Edison, 'Analisis Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara', *Laporan Penelitian Kolektif Dosen Dan Mahasiswa*, 1.1 (2023), 19–46
- Nugroho, Eko Rial, Bagya Agung Prabowo, and Rohidin Rohidin, 'Granting of Property During Marriage as an Inherited Property in Indonesia', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7.1 (2024), 310–25 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22875>>
- Nurrohm, Ahmad, and Hany Raudhatul Jannah, 'Pakaian Muslimah Dalam Al-Quran: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab', *Suhuf*, 32.1 (2020), 59–75
- Robbi, Imam Afwa, 'Implikasi Tradisi Seimbang Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Di Kampung Padang Ratu Lampung Tengah). (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Rohmawati, Ummu Salamah Nur, 'Itsbat Marriage of Sirri Polygamy in Progressive Law Perspective, Case Study of Decision Number 5065/Pdt. G/2019/PA. Clp', *QURU: Journal of Family Law and Culture*, 2.3 (2024), 368–93 <<https://doi.org/10.59698/quru.v2i3.233>>
- Rozario, Santi, 'Islamic Marriage: A Haven in an Uncertain World', *Culture and Religion*, 13.2 (2012), 159–75 <<https://doi.org/10.1080/14755610.2012.674955>>
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, 4th Edn* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Syam, Anna Rahma, Kasjim Salenda, and Wahid Haddade, 'Tradisi Barzanji Dalam Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone', *Jurnal Diskursus Islam*, 4.2 (2016), 248–57 <<https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7370>>
- Syaripudin, Ahmad, Fadhlán Akbar, and Aksan Ghazali, 'Implementasi Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah Terhadap Potodenako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4.1 (2023), 1–21 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.858>>

- Syaripudin, Ahmad, Awal Rifai Wahab, and Muzanni Muzanni, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Merariq Perempuan Bangsawan (Menak) Dengan Lak-Laki Bukan Bangsawan (Jajar Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.2 (2022), 144–55 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.578>>
- Wardani, St Jumhuriatul, 'Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak', *Semarang: Universitas Negeri Semarang*, 2009
- Yamamah, Ansari, 'The Existence of Al-Urf (Social Tradition) in Islamic Law Theory', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 21.12 (2016), 43–48
- Zuhdi, M H, and M M Leon, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*, Seri Islamic Studies (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2012)